

Nomor : 857/PM.00.02/K.KI-05/09/2024
Sifat : **Penting**
Lampiran : -
Perihal : Imbauan Dana Kampanye

Paser, 18 September 2024

Kepada Yth.

Bakal Pasangan Calon

Bupati dan Wakil Bupati Paser

di -

Tana Paser

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang- Undang;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

B. Bahwa berdasarkan Undang-Undang **Nomor 10 Tahun 2016** tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, berkaitan dengan Dana Kampanye menyebutkan;

1. **Pasal 74** berbunyi "*Dana Kampanye pasangan calon yang diusulkan Partai Politik atau gabungan Partai Politik dapat diperoleh dari;*
 - a) *sumbangan Partai Politik dan/atau gabungan Partai Politik yang mengusulkan pasangan calon;*
 - b) *sumbangan pasangan calon; dan/atau*
 - c) *sumbangan pihak lain yang tidak mengikat yang meliputi sumbangan perseorangan dan/atau badan hukum swasta.*

2. **Pasal 74 ayat (3)** berbunyi Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang mengusulkan pasangan calon wajib memiliki **rekening khusus** dana Kampanye atas nama pasangan calon dan didaftarkan kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota;
3. **Pasal 74 ayat (5)** berbunyi Sumbangan dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan ayat (2) dari perseorangan paling banyak **Rp75.000.000,00** (tujuh puluh lima juta rupiah) dan dari badan hukum swasta paling banyak **750.000.000,00** (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
4. **Pasal 74 ayat (6)** berbunyi Partai Politik dan/atau gabungan Partai Politik yang mengusulkan pasangan calon dan pasangan calon perseorangan dapat menerima dan/atau menyetujui sumbangan yang bukan dalam bentuk uang secara langsung untuk kegiatan Kampanye yang jika **dikonversi** berdasar harga pasar nilainya tidak melebihi sumbangan dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
5. **Pasal 74 ayat (7)** berbunyi Pemberi sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) harus mencantumkan **identitas** yang jelas;
6. **Pasal 75 ayat (1)** berbunyi Laporan sumbangan dana Kampanye dan pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (5) dan ayat (6), disampaikan oleh pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur kepada KPU Provinsi dan pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota kepada KPU Kabupaten/Kota dalam waktu **1 (satu)** hari **sebelum** masa Kampanye dimulai dan 1 (satu) hari **sesudah** masa Kampanye berakhir;
7. **Pasal 76 ayat (1)** berbunyi Partai Politik dan/atau gabungan Partai Politik yang mengusulkan pasangan calon dan pasangan calon perseorangan **dilarang** menerima sumbangan atau bantuan lain untuk Kampanye yang berasal dari:
 - a) negara asing, lembaga swasta asing, lembaga swadaya masyarakat asing dan warga negara asing;
 - b) penyumbang atau pemberi bantuan yang tidak jelas identitasnya;
 - c) Pemerintah dan Pemerintah Daerah; dan
 - d) badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan usaha milik desa atau sebutan lain.

C. Bahwa berdasarkan uraian diatas dalam hal Pelaporan Dana Kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paser, Bawaslu Kabupaten Paser mengimbau kepada Bakal Pasangan Calon/ Gabungan Partai Politik Pengusung untuk tidak melakukan perbuatan melawan hukum pada proses Pelaporan Dana Kampanye.

Demikian surat imbauan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

 **KETUA,**

NUR KHAMID, SH

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur
2. Arsip